



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 96/Pid.B/2010/PN Nbe.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **FAJAR BAKKONG** ; -----

Tempat lahir : Makassar ; -----

Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 10 September 1958 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Merdeka Toko Fandi Motor Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire ; -----

Agama : I s l a m ; -----

Pekerjaan : S w a s t a ; -----

Terdakwa tidak berada dalam tahanan ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Eduard Nababan, SH, dan MARTHEN RANTETANDUNG, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dibawah Nomor : W.30.U.8/25/HT.01.10/XII/2010, tertanggal 30 Desember 2010; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan; -----

Telah memeriksa barang-barang bukti yang diajukan; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 18 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **FAJAR BAKKONG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHPidana; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan; -----
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 405 An. H. MUH. AMIN BURDANG, SH; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyerahan Tanah dan Rumah dari LAUNDU DABI kepada H. MUH. AMIN BURDANG, SH; -----

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;** -----

- 1 (satu) Petak Ruko; -----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban H. MUH. AMIN BURDANG, SH;** -----

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);  
Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi atau Pembelaannya secara tertulis tertanggal 02 Mei 2011 yang pada pokoknya : -----

1 Menyatakan perkara ini bukanlah perkara pidana;  
-----

2 Membebaskan Fajar Bakkong dari semua Tuntutan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Fajar Bakkong dari semua Tuntutan Hukum (Onstshlaag Van Alle Rechtsvervolging); -----

3 Menyatakan barang bukti 1 (satu) Petak Ruko Tidak Jelas; -----  
Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-54/NBIRE/12/2010 tertanggal 23 Desember 2010 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU :** -----

Bahwa Terdakwa FAJAR BAKKONG antara Tahun 1987 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya pada kurun waktu yang masih termasuk dalam Tahun 1987 sampai dengan bulan Juni 2010, bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa rumah dan tanah yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban H. MUH. AMIN BURDANG, SH, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada Tahun 1987 saksi korban H. MUH. AMIN BURDANG, SH dipindah tugaskan ke Kejaksaan Negeri Gresik dan pada saat itu saksi korban mempunyai rumah dan tanah di Kelurahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oyehe, kemudian saksi korban menitipkan rumah dan tanah tersebut kepada Terdakwa FAJAR BAKKONG yang mana pada saat itu Terdakwa menyewa rumah di sebelah rumah saksi korban namun pada saat itu tidak ada perjanjian tertulis antara saksi korban dan Terdakwa tetapi secara lisan saja saksi korban menitipkan rumah kepada Terdakwa dengan mengatakan “tolong dijaga rumah ini dan tanah selama saya bertugas di luar Nabire” dan selama saksi korban bertugas di luar Nabire tidak ada masalah dengan rumah maupun dengan tanah tersebut;

- Bahwa pada Tahun 1990 saksi korban pernah menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa “itu rumah disewa atau dibeli saja” oleh Terdakwa dijawab pada saat itu adalah “nanti”, lalu kemudian saksi korban berusaha beberapa kali atau berulang kali menelepon Terdakwa untuk menanyakan masalah tersebut namun saksi korban sudah lupa tahun berapa karena sudah lama;
- Bahwa pada Tahun 2009 saksi korban ke Nabire dan bertemu langsung dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah rumah dan tanah tersebut dan hasil pertemuan saksi korban dan Terdakwa pada saat itu adalah “misalnya disewa oleh terdakwa separuh untuk saksi korban dari sewa umum dan kalau tidak disewa dibeli saja”, oleh Terdakwa dijawab saya belum mampu beli;
- Bahwa pada awal Tahun 2010 saksi Hj. SITI ZAENAB, SH (isteri saksi korban) beserta dengan anak saksi korban yaitu IRMA BURDANG, SH datang ke Nabire untuk bertemu dengan Terdakwa membicarakan masalah tersebut namun Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan tanah dan rumah tersebut malahan Terdakwa mengeluarkan kata-kata bahwa “langkahlah mayat saya dulu”;
- Bahwa kemudian saksi korban beberapa kali berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui Ketua KKSS namun dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan rumah dan tanah tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

Halaman 3 dari 30 Putusan No. 96/Pid.B/2010/PN. Nbe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa FAJAR BAKKONG antara Tahun 1987 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya pada kurun waktu yang masih termasuk dalam Tahun 1987 sampai dengan bulan Juni 2010, bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa dinding pembatas rumah antara milik saksi korban dan rumah milik Terdakwa yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban H. MUH. AMIN BURDANG, SH, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada Tahun 1987 saksi korban H. MUH. AMIN BURDANG, SH dipindah tugaskan ke Kejaksaan Negeri Gresik dan pada saat itu saksi korban mempunyai rumah dan tanah di Kelurahan Oyehe, kemudian saksi korban menitipkan rumah dan tanah tersebut kepada Terdakwa FAJAR BAKKONG yang mana pada saat itu Terdakwa menyewa rumah di sebelah rumah saksi korban namun pada saat itu tidak ada perjanjian tertulis antara saksi korban dan Terdakwa tetapi secara lisan saja saksi korban menitipkan rumah kepada Terdakwa dengan mengatakan “tolong dijaga rumah ini dan tanah selama saya bertugas di luar Nabire” dan selama saksi korban bertugas di luar Nabire tidak ada masalah dengan rumah maupun dengan tanah tersebut;  
-----
- Bahwa pada Tahun 1990 saksi korban pernah menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa “itu rumah disewa atau dibeli saja” oleh Terdakwa dijawab pada saat itu adalah “nanti”, lalu kemudian saksi korban berusaha beberapa kali atau berulang kali menelepon Terdakwa untuk menanyakan masalah tersebut namun saksi korban sudah lupa tahun berapa karena sudah lama;  
-----
- Bahwa pada Tahun 2009 saksi korban ke Nabire dan bertemu langsung dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah rumah dan tanah tersebut dan hasil pertemuan saksi korban dan Terdakwa pada saat itu adalah “misalnya disewa oleh terdakwa separuh untuk saksi korban dari sewa umum dan kalau tidak disewa dibeli saja”, oleh Terdakwa dijawab saya belum mampu beli;  
-----
- Bahwa pada awal Tahun 2010 saksi Hj. SITI ZAENAB, SH (isteri saksi korban) beserta dengan anak saksi korban yaitu IRMA BURDANG, SH datang ke Nabire untuk bertemu dengan Terdakwa membicarakan masalah tersebut namun Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan tanah dan rumah tersebut malahan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata bahwa “langkahinya mayat saya dulu”;

- Bahwa kemudian saksi korban beberapa kali berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui Ketua KKSS namun dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan rumah dan tanah tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa bentuk rumah yang saksi korban titipkan kepada Terdakwa kondisinya saat ini sudah berubah bentuk yaitu dinding pembatas rumah, kamar dan dapur sudah dibongkar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemilik rumah tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 143 ayat (4) KUHP;
- 2 Pengadilan Negeri Nabire tidak berwenang memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya menyatakan Keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan, karena tidak memiliki dasar yang kuat, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Putusan Sela sebagai berikut :

- 1 Menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
- 2 Menerima Dakwaan kami sebagai dasar pemeriksaan sidang perkara pidana ini;
- 3 Menyatakan sidang pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Penggelapan atau Pengrusakkan atas nama Terdakwa FAJAR BAKKONG tetap dilanjutkan sampai mendapat Putusan yang adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 02 Februari 2011 yang Amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Pengadilan Negeri Nabire berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa FAJAR BAKKONG; -----
- 2 Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM.54/NBIRE/12/2010, tertanggal 23 Desember 2010, Ditolak Untuk Seluruhnya; -----
- 3 Menyatakan perkara pidana Register Nomor : 96/Pid.B/2010/PN Nbe atas nama Terdakwa FAJAR BAKKONG tersebut dilanjutkan pemeriksaannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi 1. H. Muh Amin Burdang, SH :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa benar saksi adalah Kakak Ipar Kandung dari Terdakwa; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang rumah saksi yang diambil oleh Terdakwa dan dirusak serta kayunya diambil tanpa ijin dari saksi; -----
- Bahwa saksi pernah bertugas di Nabire sejak Tahun 1972 sampai dengan Tahun 1987 sebagai Kasi Intel pada Kejaksaan Negeri Nabire; -----
- Bahwa pada saat saksi bertugas di Nabire, rumah tersebut sudah ada; -----
- Bahwa rumah saksi tersebut sebelah kanan berbatasan dengan rumah milik saksi Yois Gomes, sebelah kiri berbatasan dengan rumah Terdakwa, sebelah belakang berbatasan dengan rumah H. Jamal dan depan berbatasan dengan Jln. Merdeka; -----
- Bahwa ukuran rumah tersebut adalah panjang 16 (enam belas) meter dan lebar 4 (empat) meter; -----
- Bahwa pada saat itu saksi membeli rumah tersebut dari Sdr. Laundu Dabi pada Tahun 1985; -----
- Bahwa rumah tersebut dulu dibangun oleh Sdr. Rahim; -----
- Bahwa Terdakwa juga ikut membeli rumah sekitar Tahun 1990 dan saksi mengetahuinya dari Sdr. Laundu Dabi; -----
- Bahwa pada saat saksi pindah tugas dari Nabire, kemudian rumah tersebut saksi titipkan kepada Terdakwa pada Tahun 1986 dan Terdakwa menempati rumah tersebut atas persetujuan dari Istri saksi yang adalah kakak Kandung dari Terdakwa; -----
- Pada saat itu Terdakwa buka usaha bengkel dan rumah tersebut tidak dibeli atau pun disewa oleh Terdakwa; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 1990 Sdr. Laundu Dabi mengatakan bahwa Sertifikat tanah sudah jadi dan tanah disebelah rumah saksi telah dibeli oleh Terdakwa akan tetapi pada saat itu saksi tidak sempat datang ke Nabire; -----
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Sdr. Laundu Dabi di Ujung Pandang kemudian saksi meminta Surat Penyerahan dari Sdr. Laundu Dabi dan Sdr. Laundu Dabi menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan pada Tahun 1990; -----
- Bahwa pada saat saksi mendengar kalau Terdakwa sudah membeli rumah disebelah rumah saksi dan saksi sudah mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau rumah tersebut disewakan saja karena pada saat itu saksi sedang butuh biaya untuk anak-anaknya namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa; -----
- Bahwa pada Tahun 2009 saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengosongkan rumah tersebut karena saksi akan pensiun dan membutuhkan biaya namun Terdakwa mengatakan nanti dulu karena Terdakwa sedang membenahi rumahnya sendiri; -----
- Bahwa setelah menunggu berita dari Terdakwa namun tidak ada kabarnya kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk dayang ke Nabire dan bertemu dengan Terdakwa untuk meminta agar Terdakwa segera mengosongkan rumah miliknya namun Terdakwa menjawab masih sibuk sehingga istri saksi menunggu sampai sekitar 2 (dua) bulan; -----
- Bahwa setelah menunggu sekitar 2 (dua) bulan kemudian istri saksi menemui Terdakwa lagi akan tetapi Terdakwa mengatakan Langkahi dulu mayat saya, kemudian istri saya pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada saya; -----
- Bahwa setelah saksi mendengar hal tersebut kemudian saksi datang ke Nabire untuk menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi sudah meminta tolong kepada Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) namun tidak berhasil juga; -----
- Bahwa pada saat saksi datang untuk melihat rumahnya ternyata kondidi rumah sudah tidak sama seperti pada saat saksi menitipkan rumah tersebut kepada Terdakwa dan tembok pembatas bagian tengah sudah dibongkar dan dijadikan satu dengan rumah Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa Terdakwa membongkar dinding pembatas tersebut sekitar Tahun 2010; -----
- Bahwa pemilik rumah tersebut setahu saksi dahulu adalah Sdr. Rahim; -----
- Bahwa saksi korban adalah pemilik sah dari rumah dan tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 405 An. H. MUH. AMIN BURDANG, SH yang

Halaman 7 dari 30 Putusan No. 96/Pid.B/2010/PN. Nbe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluaran/diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang; -----

- Bahwa awalnya saksi hanya memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan namun telah saksi tingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik; -----
- Bahwa rumah yang dipakai oleh Terdakwa adalah rumah milik saksi sendiri; -----
- Bahwa setahu saksi H. Jafar pernah mau membantu Terdakwa dengan mengambil kredit di Bank supaya Terdakwa membeli rumah tersebut dari saksi akan tetapi istri Terdakwa tidak mau; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa menempati rumah tersebut pada Tahun 1986 atas pemberian Sdr. Rahim dan bukan atas persetujuan saksi maupun istri saksi, selain itu juga belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan maupun melalui KKSS, saksi juga tidak pernah ditawarkan untuk menyewa rumah tersebut, kemudian kata-kata Langkahi dulu Mayat saya tidak pernah Terdakwa ucapkan dan terhadap keterangan saksi point 10 pada Berita Acara Penyidikan adalah tidak benar sedangkan keterangan saksi yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

## **Saksi 2. H. Mansyur Bin Zubair :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang kepemilikan kios di Oyehe Jln. Merdeka; -----
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi antara Tahun 1987 sampai dengan bulan Juni 2010 bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire; -----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan atau Pengrusakkan tersebut adalah Terdakwa Fajar Bakkong sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban H. Muh. Amin burdang, SH; -----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban H. Muh. Amin Burdang, SH dan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka dan hanya berteman saja; -----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah ipar saksi korban sendiri dan Terdakwa adalah saudara kandung (adik kandung) dari isteri saksi korban yaitu saksi Siti Zaenab, SH; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut yaitu pada saat saksi korban H. Muh. Amin Burdang, SH dan isterinya yaitu saksi Siti Zaenab, SH datang ke rumah Terdakwa memberitahukan bahwa rumah yang saksi korban titipkan kepada Terdakwa yang merupakan milik dari saksi korban mau diambil tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikan padahal rumah dan tanah tersebut akan dijual oleh saksi korban;
- Bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa diberi ijin menempati rumah tersebut untuk membuka usaha karena pada saat itu Terdakwa masih bujang; -----
- Bahwa setahu saksi rumah dan tanah tersebut yang dititipkan kepada Terdakwa untuk ditempati adalah milik saksi korban H. Muh. Amin Burdang, SH, yang mana pada saat itu rumah dan tanah tersebut dibeli oleh saksi korban dari Sdr. Laundu Dabi, yang saksi dengar pada saat itu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
- Bahwa sekitar tahun tujuh puluhan Sdr. Rahim (Alm) membangun rumah tersebut berpetak-petak, kemudian rumah tersebut dijual dan diantaranya yang membeli rumah tersebut adalah saksi Yois Gomes dan Laundu Dabi (Alm) sedangkan yang lainnya saksi sudah lupa, lalu kemudian oleh Sdr. Laundu Dabi karena pada saat itu sakit-sakitan dan akan pulang ke kampung maka di jualah rumah dan tanah tersebut kepada saksi korban H. Muh. Amin Burdang, SH; -----
- Bahwa setelah dibeli oleh saksi korban karena pada saat itu saksi korban dipindah tugaskan ke Jawa sehingga rumah dan tanah tersebut dititipkan untuk dirawat dan ditinggali oleh Terdakwa yang masih merupakan adik iparnya sendiri, namun belakangan pemiliknya yaitu saksi korban H. Muh. Amin Burdang, SH hendak mengambil rumah dan tanah tersebut namun Terdakwa tidak mau menyerahkan; -----
- Bahwa setahu saksi bukti yang dimiliki oleh saksi korban H. Muh. Amin Burdang, SH yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya adalah Sertifikat Tanah dan saksi baru melihat Sertifikat tersebut pada saat persidangan; -----
- Bahwa setahu saksi, saksi korban beberapa kali berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui Ketua KKSS namun dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan rumah dan tanah tersebut kepada saksi korban; -----
- Bahwa setahu saksi bentuk rumah yang saksi korban titipkan kepada Terdakwa kondisinya saat ini sudah berubah bentuk yaitu rumah tersebut saat ini sudah menyatu namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyatukan kedua rumah tersebut; ---  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena pada saat menempati rumah tersebut Terdakwa sudah memiliki seorang anak sedangkan keterangan yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan dan membenarkan; -----

## **Saksi 3. Muhammad Sapri :**

Halaman 9 dari 30 Putusan No. 96/Pid.B/2010/PN. Nbe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar; -----
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan antara saksi H. Muh. Amin Burdang, SH dengan Terdakwa; -----
- Bahwa setahu saksi rumah dan tanah yang menjadi permasalahan adalah milik saksi H. Muh. Amin Burdang, SH dan saksi mengetahuinya dari Syahrudin yang adalah orang tua saksi dimana rumah tersebut sudah dibeli oleh saksi H. Muh. Amin Burdang, SH; -----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menempati rumah tersebut karena ada hubungan ipar dengan saksi H. Muh. Amin Burdang, SH namun saksi tidak mengetahui ada perjanjian apa antara Terdakwa dengan saksi H. Muh. Amin Burdang, SH; -----
- Bahwa setahu saksi isteri dari saksi H. Muh. Amin Burdang, SH yaitu saksi Siti Zaenab, SH datang ke Nabire untuk menjual rumah dan tanah tersebut dan saksi baru mengetahui masalahnya yaitu karena Terdakwa tidak mau mengembalikan rumah dan tanah tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi kedua rumah tersebut dahulu terpisah namun saat ini sudah disatukan; -----
- Bahwa setahu saksi permasalahan ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan melalui Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dimana Ketua KKSS pernah menceritakan kalau bertemu dengan Terdakwa akan tetapi tidak digubris atau tidak ada tanggapan dari Terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik dari rumah dan tanah tersebut namun saksi tidak memperhatikan dengan cermat; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

## Saksi 4. Yois Gomes :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan saksi H. Muh. Amin Burdang, SH; -----
- Bahwa Terdakwa tinggal bersebelahan dengan rumah saksi; -----
- Bahwa saksi lupa kapan pertama kali Terdakwa menempati rumah tersebut; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi H. Muh. Amin Burdang, SH memiliki rumah disekitar tempat tinggal saksi atau tidak; -----
- Bahwa dahulu saksi membeli rumahnya dari Sdr. Rahim; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi H. Muh. Amin Burdang, SH setelah dilakukan proses pemeriksaan dan Terdakwa menceritakan sendiri kalau saksi H. Muh. Amin Burdang, SH mau mengambil rumah milik Terdakwa; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Laundu Dabi; -----
- Bahwa bahwa Sdr. Laundu Dabi dahulu tinggal dibelakang rumah saksi bukan disamping rumah saksi; -----
- Bahwa rumah Terdakwa berada persis disebelah kiri rumah saksi dan setahu saksi rumah-rumah tersebut dahulu adalah milik Sdr. Rahim; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui Sertifikat dan Surat penyerahan Tanah setelah ditunjukkan pada saat persidangan dan saksi tidak mengenal foto-foto yang terlampir dalam berkas karena dahulu tempat yang ditempati oleh Terdakwa adalah bengkel; --- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

## **Saksi 5. Hj. Siti Zaenab, SH :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung saksi; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar; -----
- Bahwa saksi bersaudara sebanyak 8 (delapan) orang dan saksi adalah anak ke-4 (empat) sedangkan Terdakwa anak ke-7 (tujuh); -----
- Bahwa saksi masih bersedia melanjutkan perkara ini; -----
- Bahwa saksi membeli rumah dari Sdr. Laundu Dabi dan pada Tahun 1984 Terdakwa yang menempati rumah tersebut; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal bersama dengan saksi dan setelah saksi membeli rumah tersebut barulah Terdakwa pindah dan menempati rumah tersebut untuk membuka usaha; -----
- Bahwa Terdakwa menempati rumah tersebut atas persetujuan dari saksi dan suaminya yaitu saksi H. Muh Amin Burdang, SH; -----
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan rumah Terdakwa, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah saksi Yois Gomes dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah Sdr. H. Jamal; -----

Halaman 11 dari 30 Putusan No. 96/Pid.B/2010/PN. Nbe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran rumah tersebut adalah panjang 16 (enam belas) Meter dan lebar 4 (empat) Meter;
- Bahwa Terdakwa menempati rumah tersebut pada Tahun 1984 yang mana sebelumnya tidak ada yang menempatinnya;
- Bahwa setelah Terdakwa menempati rumah saksi tersebut kemudian Terdakwa membeli rumah disebelah rumah milik saksi dan hal tersebut disampaikan sendiri oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi membeli rumah tersebut Tahun 1984 harganya adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dahulu antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa terpisah namun oleh Terdakwa telah disatukan kedua rumah tersebut;
- Bahwa pada awal Tahun 2010 saksi melihat rumah tersebut belum dibongkar namun saat ini rumah tersebut sudah dibongkar;
- Bahwa rumah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa pada Tahun 1994 rumah tersebut sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan namun karena sudah habis masa berlakunya maka oleh saksi ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik;
- Bahwa Terdakwa membongkar rumah tersebut tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dibongkar oleh Terdakwa seluruhnya atau sebagian saja;
- Bahwa pada Tahun 1984 rumah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membuka usaha bengkel;
- Bahwa pada saat saksi datang dan meminta kepada Terdakwa untuk mengosongkan rumah kemudian Terdakwa mengatakan sabar dulu kemudian saksi bilang kalau Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) biar dibeli saja sama Terdakwa namun isteri Terdakwa mengatakan cuma mempunyai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja kemudian saksi menyarankan agar Terdakwa mengambil kredit di bank namun Terdakwa tidak mau dengan alasan berat kalau mengambil kredit di Bank sampai akhirnya Terdakwa mengatakan tidak mau mengosongkan rumah tersebut karena merasa malu karena sudah lama menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi hanya meminta agar rumah dan tanah tersebut kembali kepada saksi; ---  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa menempati rumah tersebut pada Tahun 1986 dan diperolehnya dari Sdr. Rahim dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak benar sedangkan keterangan yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

## **Saksi 6. Hj. Agustina Rahim :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait masalah rumah; -----
- Bahwa suami saksi yang membangun rumah petak-petak di jalan merdeka dan semuanya berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) petak rumah; -----
- Bahwa rumah-rumah petak tersebut dibangun oleh suami saksi pada sekitar Tahun 1970-an; -----
- Bahwa diantara 10 (sepuluh) petak rumah tersebut, ada yang bermasalah yaitu pada petak ke-3 (tiga); -----
- Bahwa tujuan suami saksi membangun rumah-rumah petak tersebut adalah untuk membantu warga yang belum memiliki tempat tinggal sampai warga yang bersangkutan benar-benar mandiri dan telah memiliki tempat tinggal barulah rumah-rumah petak tersebut diambil kembali oleh suami saksi; -----
- Bahwa rumah-rumah petak tersebut hanya dipinjamkan saja; -----
- Bahwa suami saksi yaitu Sdr. Rahim telah meninggal pada Tahun 1998; -----
- Bahwa salah satu dari rumah petak tersebut ditempati oleh Terdakwa; -----
- Bahwa pada waktu Sdr. Rahim masih hidup, Terdakwa sudah menempati salah satu dari rumah petak tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dulu menempati rumah petak tersebut atas ijin dari suami saksi yaitu Sdr. Rahim; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Laundu Dabi; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau saksi H. Muh. Amin Burdang, SH membeli rumah petak tersebut dari Sdr. Laundu Dabi karena Sdr. Laundu Dabi mempunyai 1 (satu) petak dari 10 (sepuluh) petak rumah milik Sdr. Rahim; -----
- Bahwa Terdakwa diberi ijin oleh Sdr. Rahim untuk menempati 1 (satu) petak saja dari rumah-rumah petak tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi rumah-rumah petak tersebut masih seperti pada saat dibangun dulu; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungannya Sdr. Laundu Dabi dengan rumah-rumah petak tersebut karena dahulu suami saksi yaitu Sdr. Rahim yang berurusan langsung dengan Sdr. Laundu Dabi tanpa melibatkan saksi; -----

Halaman 13 dari 30 Putusan No. 96/Pid.B/2010/PN. Nbe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau secara pasti ukuran per petaknya yang pasti antara petak yang 1 (satu) dengan petak yang lain ukurannya sama; -----
- Bahwa yang ditempati oleh Terdakwa atas ijin Sdr. Rahim saat ini saksi tidak tahu statusnya apakah sudah dibeli oleh Terdakwa atau masih dipinjamkan saja statusnya; -
- Bahwa saksi tidak tahu saksi H. Muh. Amin Burdang, SH mempunyai petak yang sebelah ..... mana; -----
- Bahwa pada saat Sdr. Rahim meminjamkan 1 (satu) petak rumah kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi dan saksi baru mengetahuinya setelah Terdakwa menempati ..... rumah ..... petak ..... tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang memiliki atau menempati rumah petak disebelah kanan dan kiri rumah petak yang ditempati oleh Terdakwa; -----
- Bahwa setahu saksi Sdr. Laundu Dabi tidak pernah menempati rumah petak tersebut namun Sdr. Laundu Dabi memilik 1 (satu) petak dari rumah-rumah petak tersebut; ----
- Bahwa menurut saksi secara garis besar awalnya rumah-rumah petak tersebut dibangun oleh suami saksi Alm. Rahim namun saksi lupa waktunya, bangunan tersebut berpetak-petak dan terbuat dari kayu, kemudian salah satu petak tersebut yang saat ini menurut saksi menjadi permasalahan diserahkan oleh suami saksi kepada Sdr. Laundu Dabi, karena suami saksi mengambil anak angkat dari anaknya Sdr. Laundu Dabi, kemudian selang beberapa tahun kemudian oleh Sdr. Laundu Dabi tanah dan rumah tersebut dijual kepada saksi H. Muh. Amin Burdang, SH dan pada saat saksi H. Muh. Amin Burdang, SH pindah tugas ke Jawa Timur maka rumah dan tanah tersebut dititipkan kepada adik iparnya yaitu Terdakwa hingga saat ini; -----
- Bahwa saksi baru saja melihat Sertifikat milik saksi H. Muh. Amin Burdang, SH beberapa hari sebelum saksi memberikan keterangannya di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan mengenai Sdr. Laundu Dabi yang tidak pernah menempati rumah petak tersebut dan saksi H. Muh. Amin Burdang, SH juga tidak pernah menempati rumah petak tersebut sedangkan keterangan saksi yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Saksi Jabal Nur tidak hadir di persidangan tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum meskipun Jaksa/ Penuntut Umum telah memanggil saksi sebanyak beberapa kali, setelah diperiksa surat panggilan Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan kepada saksi diatas sesuai dengan tata cara pemanggilan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, yang atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi diatas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Suparmin, S.Hi Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Nabire pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 dibacakan, keterangan saksi yang dibacakan tersebut pada pokoknya :

## Saksi 7. H. JABAL NUR ;

- Bahwa saksi tahu tempat yang menjadi sengketa yakni di deretan toko Indah tepatnya di sebelah kiri Conter HD Seluler di Jalan Merdeka Kelurahan Oyehe Distrik Nabire ;
- Bahwa rumah dan tanah tersebut adalah milik Sdr.Amin Burdang yang digelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh Sdr.Amin dan isterinya ketika datang ke rumah saksi yang mengatakan bahwa rumah yang dititipkan kepada terdakwa tidak mau dikembalikan terdakwa kepada Sdr.Amin, padahal rumah tersebut mau dijual oleh Sdr.Amin ;
- Setahu saksi rumah tersebut dibeli oleh Sdr.Amin dari Laundu Dabi, tetapi harganya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 70-an Sdr.Rahim yang membangun rumah berpetak-petak, kemudian rumah-rumah tersebut dijual kepada Sdr.Gomes, dan kepada Laundu, kemudian karena Laundu sakit-sakitan dan akan pulang ke kampung dijuallah rumahnya kepada Sdr.Amin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut tidak benar milik H. Muh. Amin Burdang, SH, sedangkan keterangan lainnya Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar keterangan ahli dari Badan Pertanahan Kabupaten Nabire yaitu :

## Ahli Yance Sulu, SH :

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagai Ahli yang menerangkan mengenai Sahnya sebuah Sertifikat; -----
- Bahwa keterangan yang ahli berikan di Penyidik adalah benar; -----
- Bahwa ahli tidak pernah ditunjukkan Sertifikat oleh Penyidik karena terlampir dalam berkas perkara yaitu Sertifikat No. 568 tertanggal 07 Maret 1990 atas nama Laundu Dabi dengan status Hak Guna Bangunan setelah itu dipecahkan menjadi 2 (dua) yaitu atas nama Ansina Hamid dan Amin Burdang masing-masing seluas 103 M<sup>2</sup> (seratus tiga meter persegi) yang kemudian atas nama Amin Burdang ditingkatkan statusnya dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik sedangkan atas nama Ansina Hamid dibalik namakan di Notaris berdasarkan Akta Jual Beli; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat yang ditingkatkan statusnya atas nama Amin Burdang didasarkan pada Surat Penyerahan Tanah dari pemilikinya semula; -----
- Bahwa menurut ahli Sertifikat no. 405 atas nama H. Muh. Amin Burdang, SH adalah Sah karena telah sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 jo. PMDN Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah; ----
- Bahwa menurut ahli Surat Penyerahan Tanah dan Rumah dari Laundu Dabi kepada Amin Burdang adalah Sah sehingga Sertifikat yang diterbitkan atas nama H. Muh. Amin Burdang, SH adalah Sah; -----
- Bahwa setahu ahli Terdakwa pernah datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire untuk bertemu dengan pimpinan BPN Kabupaten Nabire dan menyampaikan Keberatannya secara lisan; -----
- Bahwa ahli tidak tahu apa yang menjadi alasan Terdakwa menyampaikan keberatannya tersebut; -----
- Bahwa menurut ahli apabila ada keberatan maka Sertifikat tidak dapat diterbitkan akan tetapi Sertifikat atas nama H. Muh. Amin Burdang, SH tetap diterbitkan oleh BPN Kabupaten Nabire karena menurut Kepala BPN Kabupaten Nabire bahwa tidak bisa dilarang atau tidak diterbitkan karena Pemohon telah mempunyai cukup bukti dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku; -----
- Bahwa setahu ahli keberatan yang datang dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) baru masuk setelah Sertifikat atas nama H. Muh. Amin Burdang, SH telah diterbitkan; Menimbang, bahwa ahli tersebut juga memperlihatkan surat-surat berupa : -----
  - 1 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 568/Oyh/Nbr tertanggal 07 Maret 1990 atas nama Laundu Dabi ; -----
  - 2 Surat Keterangan Keberatan dari terdakwa kepada BPN Nabire tertanggal 30 Maret 2010; -----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa pernah membuat keberatan yang diajukan secara tertulis sedangkan keterangan Ahli yang lainnya Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----  
Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 8. Muzakar Rahim : -----

- Bahwa saksi adalah anak ke-3 (tiga) dari isteri ke-2 (dua) Sdr. Rahim; -----
- Bahwa dari saksi Hj. Agustina Rahim, Sdr. Rahim mempunyai 7 (tujuh) orang anak; --
- Bahwa dari isteri pertamanya, Sdr. Rahim mempunyai 8 (delapan) orang anak dan semuanya berada di Makassar; -----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan orang tua saksi menikah; -----
- Bahwa pada saat menikah dengan saksi Agustina Rahim, Sdr. Rahim telah mempunyai isteri; -----
- Bahwa pada Tahun 1980-an, saksi bersama orangtuanya tinggal di Nabarua; -----
- Bahwa Sdr. Rahim dahulu bekerja sebagai Anggota TNI-AD dari Satuan Tugas (SATGAS-14) Hasanuddin yang ditugaskan ke Nabire; -----
- Bahwa seingat saksi, Sdr. Rahim meninggal pada tahun 2002; -----
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Sdr. Rahim mempunyai rumah di sekitar Oyehe sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak rumah yang dibangun oleh Sdr. Rahim di sekitar Oyehe; -----
- Bahwa Sdr. Rahim tidak pernah membagikan warisannya kepada isteri dan anak-anaknya; -----
- Bahwa setahu saksi rumah-rumah yang di sekitar Oyehe ada yang dijual dan ada yang dihibahkan namun saksi tidak mengetahuinya secara pasti mana saja yang dibeli dan mana saja yang telah dihibahkan oleh Sdr. Rahim; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah hibah atau cuma dipinjamkan saja oleh Sdr. Rahim; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan rumah-rumah di sekitar Oyehe dibangun oleh Sdr. Rahim; -----
- Bahwa pada saat datang ke Nabire umur saksi baru 2 (dua) Tahun; -----

Halaman 17 dari 30 Putusan No. 96/Pid.B/2010/PN. Nbe.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dewasa setahu saksi ada 7 (tujuh) atau 8 (delapan) rumah yang dibangun oleh Sdr. Rahim; -----
- Bahwa diantara 7 (tujuh) atau 8 (delapan) rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa, Sdr. Samsul dan anaknya Sdr. Jamaludin; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Laundu Dabi namun saksi tidak tahu apakah ada rumah yang diberikan atau dijual kepada Sdr. Laundu Dabi atau tidak; -----
- Bahwa pada Tahun 1989 saksi ke Makassar untuk kuliah dan kembali lagi ke Nabire pada Tahun 2002; -----
- Bahwa sebelum ke Makassar namun saksi lupa kapan tahunnya, saksi disuruh oleh Sdr. Rahim yang adalah bapak kandung saksi untuk memanggil Terdakwa namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara Sdr. Rahim dengan Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat Sdr. Rahim menyuruh saksi untuk memanggil Terdakwa pada saat itu Sdr. Rahim mengatakan akan memberikan kunci kepada Terdakwa sehingga saksi memanggil Terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. Rahim; -----
- Bahwa pada saat menyerahkan kunci saksi tidak lihat namun saksi tahu kunci sudah diserahkan oleh Sdr. Rahim kepada Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat saksi memanggil Terdakwa di Oyehe, pada saat itu Terdakwa sudah tinggal disalah satu petak yang dibangun oleh Sdr. Rahim; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari rumah-rumah yang dibangun tersebut dan saksi tidak tahu secara pasti ukuran dari rumah-rumah tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa petak yang ditempati oleh Terdakwa, namun menurut saksi kalau tidak salah ada 2 (dua) petak yang ditempati oleh Terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setiap orang yang menempati petak tersebut dapat menempati lebih dari 1 (satu) petak atau tidak; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kunci yang diserahkan tersebut untuk petak yang mana; -----
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di petak yang saat itu Terdakwa sudah buka usaha bengkel disalah satu petak yang dibangun oleh Sdr. Rahim tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah petak-petak tersebut sudah bersertifikat atau belum; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah menempati rumah saksi H. Muh Amin Burdang, SH yaitu dirumah Dinas Kejaksaan Negeri Nabire di Jln. Samratulangi pada saat itu; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa keberatan karena pada saat saksi disuruh Sdr. Rahim mencari Terdakwa, pada saat itu Terdakwa belum membuka usaha bengkel sedangkan keterangan saksi yang yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

## Saksi 9. Melkisedek F. Rumawi :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan saksi tahu Terdakwa pernah buka bengkel; -----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa datang ke Nabire pada Tahun 1986 dan pada saat itu Terdakwa membuka usaha bengkel; -----
- Bahwa yang saat ini ditempati oleh Terdakwa ada 2 (dua) petak; -----
- Bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai usaha bengkel maka sekitar Tahun 1986 Sdr. Rahim menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa untuk diperbaiki di bengkel Terdakwa tersebut dan saksi mengetahuinya karena sering main ke bengkel Terdakwa dan ikut bantu bekerja di bengkel Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menempati petak tersebut atas dasar apa; ----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Laundu Dabi; -----
- Bahwa saksi tahu saksi H. Muh. Amin Burdang, SH karena pernah bekerja di Kejaksaan Negeri Nabire; -----
- Bahwa setahu saksi semua ada 10 (sepuluh) petak rumah dan kesemua petak tersebut adalah milik Sdr. Rahim; -----
- Bahwa dari pihak Lembaga Masyarakat Adat (LMA) pada tanggal 01 Oktober 2010 pernah memberikan undangan kepada Terdakwa dan saksi H. Muh. Amin Burdang, SH untuk menyelesaikan permasalahan ini namun sampai 2 (dua) kali pihak LMA memberikan undangan kepada saksi H. Muh. Amin Burdang, SH namun yang bersangkutan tidak pernah datang sehingga pihak LMA memutuskan memberikan tanah tersebut kepada Terdakwa berdasarkan Surat Garapan Tanah dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Keputusan yang diambil oleh LMA adalah menyangkut tanah saja sedangkan mengenai bangunan bukan merupakan urusan dari

Halaman 19 dari 30 Putusan No. 96/Pid.B/2010/PN. Nbe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Masyarakat Adat (LMA);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## Saksi 10. Yeremias A. Mambrasar :

- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire sejak Tahun 2006 sampai dengan 2009 kemudian saksi Pensiun;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa sudah terdaftar atas nama Sdr. Laundu Dabi;
- Bahwa pada saat saksi melihat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nabire, diatas tanah tersebut sudah ada Sertifikat atas nama Sdr. Laundu Dabi namun terbit lagi Sertifikat atas nama Sdr. H. Muh. Amin Burdang, SH;
- Bahwa Hak Guna Bangunan atas tanah yang menjadi sengketa adalah pada tanggal 07 Maret 2010 dan tertera atas nama Sdr. Laundu Dabi dan setelah itu terbit Sertifikat Hak Milik pada Tahun 2010 atas nama Sdr. H. Muh. Amin Burdang, SH;
- Bahwa pada saat penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah yang menjadi sengketa tersebut, saksi belum bertugas di Nabire
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa menurut saksi sesuatu hak atas tanah yang telah terdaftar lalu berakhir masanya maka tanah tersebut kembali kepada Negara;
- Bahwa setelah habis masa waktu hak atas tanah maka harus diprioritaskan haknya kepada pemilik awal atau kepada penghuni secara fisik;
- Bahwa pemegang hak yang lama dapat menyerahkan hak atas tanah tersebut kepada siapa saja orang yang ingin diserahkan oleh pemegang hak awal akan tetapi harus sesuai prosedur;
- Bahwa apabila tanah yang sudah bersertifikat lalu mau dialihkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain maka haruslah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula telah mengajukan seorang saksi yang memberatkan (a charge) yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi 11. Muhammad Bahri Burdang :

- Bahwa saksi berhubungan keluarga dengan saksi H. Muh. Amin Burdang, SH sebagai saudara kandung dimana saksi bersaudara semua 8 (delapan) orang;
- Bahwa setahu saksi, saksi H. Muh. Amin Burdang, SH datang ke Nabire pada Tahun 1972 kemudian saksi ikut menyusul datang ke Nabire pada Tahun 1974 dan pada saat itu saksi belum menikah;
- Bahwa dulu saksi tinggal bersama dengan saksi H. Muh. Amin Burdang, SH di Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Nabire;
- Bahwa sekitar Tahun 1986, saksi H. Muh. Amin Burdang, SH pernah menyampaikan kepada saksi kalau saksi saksi H. Muh. Amin Burdang, SH membeli petak di Jln. Merdeka yang dibelinya dari Sdr. Laundu Dabi;
- Bahwa Sdr. Laundu Dabi dahulu adalah Tokoh Masyarakat yang bekerja sebagai Kontraktor;
- Bahwa rumah-rumah petak tersebut dibangun oleh Sdr. Rahim dan yang mengerjakannya adalah Sdr. Laundu Dabi yang membangun sebanyak 9 (sembilan) petak;
- Bahwa setahu saksi kalau Sdr. Laundu Dabi mendapatkan 2 (dua) petak rumah dari Sdr. Rahim;
- Bahwa saat ini petak tersebut yang 1 (satu) berada tepat disebelah Counter HD Seluler sedangkan 1 (satu) petak lagi ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Laundu Dabi mendapat 2 (dua) petak rumah dari Sdr. Rahim setelah mendengar dari tukang-tukang yang juga anak buah Sdr. Laundu Dabi yang membangun rumah-rumah petak tersebut;

Halaman 21 dari 30 Putusan No. 96/Pid.B/2010/PN. Nbe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau saksi H. Muh. Amin Burdang, SH membeli rumah petak tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi mengetahuinya sekitar Tahun 1986 setelah diberitahukan oleh saksi H. Muh. Amin Burdang, SH dan pada saat itu Sdr. Laundu Dabi masih berada di Nabire yang saat itu Sdr. Laundu Dabi tinggal dibelakang petak yang menjadi sengketa tersebut;  
-----
- Bahwa yang ditempati Terdakwa dahulu adalah yang saat ini berada tepat disamping Conter HD Seluler yang saat ini menjadi sengketa;  
-----
- Bahwa pada saat Terdakwa menempati petak tersebut, Terdakwa membuka usaha bengkel dan diberikan modal usaha oleh saksi H. Muh. Amin Burdang, SH kemudian saksi H. Muh. Amin Burdang, SH menyuruh untuk menjaga rumah petak tersebut;  
-----
- Bahwa dahulu Sdr. Laundu Dabi menawarkan 1 (satu) petak disebelah petak milik saksi H. Muh. Amin Burdang, SH kepada Conter HD Seluler namun saksi H. Muh. Amin Burdang, SH mengatakan kepada Sdr. Laundu Dabi kalau Terdakwa berminat dengan rumah petak yang ditawarkan Sdr. Laundu Dabi kepada Counter HD Seluler tersebut namun pada saat itu Terdakwa belum mempunyai uang untuk membelinya sehingga Sdr. Laundu Dabi mengatakan kalau ada yang mau menjamin biar petak tersebut diambil oleh Terdakwa saja kemudian saksi H. Muh. Amin Burdang, SH bersedia menjadi penjamin, lalu isteri Terdakwa pulang ke Makassar untuk menjual rumah dan uang hasil penjualan rumah tersebut digunakan untuk membeli rumah petak yang berada tepat disebelah rumah petak milik saksi H. Muh. Amin Burdang, SH tersebut;  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dahulu Terdakwa mendapatkan kunci untuk menempati rumah tersebut dari mana;  
-----
- Bahwa seingat saksi petak yang menjadi sengketa dibeli oleh saksi H. Muh. Amin Burdang, SH pada Tahun 1984; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a charge tersebut, Terdakwa keberatan karena saksi H. Muh. Amin Burdang, SH tidak pernah memberikan rumah tersebut kepada Terdakwa akan tetapi yang memberikan rumah tersebut adalah Sdr. Rahim selain itu saksi H. Muh. Amin Burdang, SH juga tidak pernah memberikan modal usaha kepada Terdakwa serta Terdakwa tinggal dirumah tersebut atas perintah atau ijin dari Sdr. Rahim sedangkan keterangan saksi yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar; -----
- Bahwa bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan yang saat ini ditempati oleh Terdakwa di Jln. Merdeka No. 26 Oyehe Kabupaten Nabire; -----
- Bahwa Terdakwa menempati tanah tersebut sejak Tahun 1986 dan diatas tanah tersebut terdapat sebuah rumah akan tetapi belum ada lantai dan plafondnya; -----
- Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa tersebut berbentuk petak-petak; -----
- Bahwa Terdakwa mendapat ijin untuk menempati rumah tersebut dari H. Abdul Rahim; --
- Bahwa rumah-rumah petak tersebut adalah milik H. Rahim dan semuanya ada 9 (sembilan) petak; -----
- Bahwa pada Tahun 1990 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) petak rumah dari Sdr. Laundu Dabi; -----
- Bahwa yang menjadi sengketa saat ini adalah rumah yang Terdakwa dapatkan pertama kali pada Tahun 1986; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum kerja dan Terdakwa melihat ada rumah kosong lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rahim untuk meminta rumah tersebut akan tetapi Sdr. Rahim menagatakan kalau rumah tersebut masih dipakai oleh Koperasi TNI-AD, lalu antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kemudian datang anak Sdr. Rahim yaitu Saksi Muzakar Rahim dan menyuruh Terdakwa menemui Sdr. Rahim yang kemudian oleh Sdr. Rahim diberikan kunci untuk menempati rumah tersebut; -----
- Bahwa setelah Tahun 1990 Terdakwa mendapatkan rumah lagi disebelah kiri rumah yang ditempati oleh Terdakwa sebelumnya lalu oleh karena tetangga disebelah kanan dan kiri rumah Terdakwa tersebut memajukan rumahnya masing-masing maka Terdakwa juga ikut memajukan kedua rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut dan oleh Terdakwa tidak disekat antara kedua rumah yang telah Terdakwa majukan

Halaman 23 dari 30 Putusan No. 96/Pid.B/2010/PN. Nbe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga terkesan seperti menyatu;

- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan keberatan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nabire terkait dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama saksi H. Muh. Amin Burdang, SH dan Terdakwa juga tidak pernah melihat dilakukannya pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nabire sebelum Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan;

- Bahwa bahwa pada saat itu juga Terdakwa ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik kemudian datang Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nabire yang hendak mengukur tanah tersebut namun Terdakwa mengatakan tunggu Camat dan Lurah terlebih dahulu dan setelah datang Camat serta Lurah barulah dilakukan Pengukuran oleh Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nabire tersebut;

- Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nabire tersebut adalah atas permintaan dari Terdakwa dan bukan permintaan dari saksi H. Muh. Amin Burdang, SH;

- Bahwa rumah Terdakwa yang diperoleh pada Tahun 1990 tersebut sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama isteri Terdakwa dan peralihan haknya pada Tahun 1990 dan saat ini tanah Terdakwa tersebut sudah menjadi Hak Milik statusnya;

- Bahwa setahu Terdakwa antara Sdr. Laundu Dabi dengan Sdr. Rahim tidak ada hubungan apa-apa;

- Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nabire tidak pernah memberi tahu Sertifikat Hak Milik atas nama saksi H. Muh. Amin Burdang, SH akan terbit atau telah terbit;

- Bahwa bangunan yang ditempati oleh Terdakwa tersebut berukuran panjang 16 (enam belas) meter dan lebar 4 (empat) meter;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan keberatannya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nabire Terdakwa tidak melampirkan Bukti Pembebasan, Bukti Tanah Garapan maupun Surat-surat lainnya karena menurut pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nabire yang mengatakan kalau surat-surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah penting dan tidak dibutuhkan dalam mengajukan keberatan;

-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 405 An. H. MUH. AMIN BURDANG, SH;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyerahan Tanah dan Rumah dari LAUNDU DABI kepada H. MUH. AMIN BURDANG, SH;
- 1 (satu) Petak Ruko;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa merupakan barang yang menjadi sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah pula melakukan Peninjauan ke tempat rumah toko sengketa berada pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan saksi yang memberatkan Terdakwa (A Charge), keterangan Saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge) dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa saksi H. Muh. Amin Burdang, SH dan terdakwa berhubungan ipar kandung karena terdakwa adalah adik isteri saksi H. Muh. Amin Burdang, SH ; -----
- 2 Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebuah toko yang berdiri di atas tanah yang terletak di Jalan Merdeka Nabire ; -----
- 3 Bahwa toko sengketa tersebut adalah satu dari 9 buah rumah yang dahulunya adalah milik Almarhum Rahim ; -----
- 4 Bahwa Terdakwa telah menempati rumah dan tanah tersebut selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun yaitu sejak Tahun 1986 atas ijin dari Almarhum Rahim sebagai pemilik rumah sampai dengan sekarang; -----
- 5 Bahwa pada tanggal 07 Maret 1990 terhadap tanah dan rumah sengketa terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 568/Oyh/Nbr, atas nama Sdr. Laundu Dabi yang haknya tersebut berakhir pada tanggal 06 Maret 2010 ; -----
- 6 Bahwa saksi H. Muh. Amin Burdang, SH mendapatkan Surat Berita Acara Pelepasan Hak Rumah dan Tanahnya dari Sdr. Laundu Dabi secara dibawah tangan pada tanggal 05 Pebruari 1994; -----

Halaman 25 dari 30 Putusan No. 96/Pid.B/2010/PN. Nbe.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa kemudian saksi H. Muh. Amin Burdang, SH meningkatkan status tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik sehingga terhadap tanah dan rumah sengketa terbit Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 405 tertanggal 13 April 2010 atas nama saksi H. Muh. Amin Burdang, SH; -----
- 8 Bahwa Terdakwa juga memiliki rumah dan tanah yang terletak bersebelahan dengan rumah dan tanah yang menjadi obyek sengketa; -----
- 9 Bahwa Terdakwa telah melakukan rehab rumah yang menjadi obyek sengketa dengan menambah kebagian depan, sehingga ukuran rumah tersebut berubah awalnya adalah lebar 4 (empat) Meter dan panjang 16 (enam belas) meter, kemudian oleh Terdakwa telah dimajukan sehingga ukurannya berubah menjadi lebar 4 (empat) meter dan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter; -----
- 10 Bahwa Terdakwa pernah mengajukan Keberatannya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nabire terkait dengan akan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama saksi H. Muh. Amin Burdang, SH; -----
- 11 Bahwa timbul sengketa antara terdakwa dengan saksi H.Muh.Amin Burdang setelah terdakwa tidak mau mengembalikan rumah sengketa setelah H.Muh.Amin Burdang memiliki rumah sengketa berdasarkan sertifikat Hak Milik pada tahun 2010 ; -----

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa atas Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana ATAU Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata "ATAU" diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari Dakwaan tersebut yang apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan kesatu dari Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Barangsiapa;** -----
- 2 **Dengan Sengaja;** -----
- 3 **Memiliki Dengan Melawan Hak;** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 *Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain*; -----

5 *Barang itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan*; -----

**Ad :** -----

1 Unsur **Barangsiapa**; -----

Menimbang, bahwa unsur "**Barang siapa**" maksudnya adalah orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dikenai akibat hukum dari perbuatan pidana dimaksud. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya adalah sama dengan Terdakwa dan hal tersebut dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga unsur "**Barang siapa**" dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi; ---

2 Unsur **Dengan Sengaja**; -----

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan, Undang-undang tidak memberikan suatu definisi tentang kesengajaan akan tetapi dari teori hukum pidana mengemukakan adanya 3 (tiga) bentuk ke-sengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud; -----
- Sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan; -----
- Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan akan terjadi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori tersebut dapat dipastikan bahwa seseorang yang mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana itu memang diinginkan oleh si pelaku baik karena sebagai maksud atau dengan kesadaran yang pasti terjadi ataupun yang mungkin terjadi ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangkan sebagaimana yang diuraikan di atas telah ternyata bahwa terdakwa telah menempati rumah atau toko sengketa sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang ; -----

Bahwa terdakwa telah menambah ukuran rumah atau toko sengketa yang dahulunya panjang 16 meter menjadi 20 meter ; -----

Bahwa rumah tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk berdagang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa yang menempati rumah sengketa dan telah dipakainya untuk membuka usaha selama beberapa tahun lamanya dan dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya merupakan perbuatan yang sesuai dengan maksud terdakwa, sehingga unsur sengaja dalam perkara ini telah terpenuhi ;-----

3 Unsur **Memiliki Dengan Melawan Hak**; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan memiliki adalah setiap perbuatan seseorang yang menguasai sesuatu barang atau bertindak sebagaimana seorang pemilik, termasuk perbuatan memiliki adalah perbuatan menjual, menggadaikan, merubah bentuk barang dan lain-lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki tersebut harus dilakukan dengan sengaja dalam arti bahwa perbuatan memiliki tersebut memang dilakukan berdasarkan niat yang dikehendaki dan merupakan tujuan si terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangkan sebagaimana yang diuraikan di atas telah ternyata bahwa terdakwa telah menempati rumah atau toko sengketa sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang ;

Bahwa terdakwa telah menambah ukuran rumah atau toko sengketa yang dahulunya panjang 16 meter menjadi 20 meter ;

Bahwa rumah tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk berdagang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa yang telah menguasai dan menambah rumah sengketa, menggunakannya sebagai tempat usaha merupakan perbuatan dari seorang pemilik layaknya sehingga dengan unsur memiliki telah terbukti ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan/menempati rumah sengketa tersebut bertentangan dengan keinginan saksi H. Muh. Amin Burdang, SH yang telah membeli rumah sengketa tersebut dari Laundu Dabi dan saksi juga telah mengurus sertifikat ke atas namanya pada tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang menguasai dan menggunakan rumah sengketa seperti miliknya tersebut telah bertentangan dengan hak dari saksi H.Muh. Amin Burdang, SH yang saat ini sebagai pemilik berdasarkan sertifikat hak milik yang diterbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Nabire pada tahun 2010, sehingga unsur memiliki dengan melawan hak dari saksi H.Muh.Amin Burdang,SH tersebut telah terbukti ;

#### 4 Unsur *Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti telah ternyata bahwa barang dalam perkara ini adalah berbentuk sebuah rumah yang berdiri diatas tanah yang saat ini telah terbit sertifikat hak milik atas nama saksi Muh. Amin Burdang, SH ;

Bahwa rumah sengketa tersebut dahulunya adalah milik Almarhum Rahim yang kemudian pada tahun 1990 beralih ke atas nama Laundu dan beralih lagi kepada saksi H.Muh.Amin Burdang dari Laundu Dabi berdasarkan surat penyerahan di bawah tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1994, yang pada tahun 2010 terbit sertipikat hak milik atas nama saksi H.Muh. Amin Burdang, sehingga dengan demikian unsur "**Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain**" ini terpenuhi; -----

5 Unsur **Barang itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang dibenarkan oleh saksi-saksi Hj.Agustina Rahim, Muzakar Rahim, Melkisedek F. Rumawi yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan terdakwa menempati rumah sengketa dan menggunakannya sebagai tempat usaha mencari nafkah pada tahun 1986 diperoleh berdasarkan ijin dari Almarhum Rahim sebagai pemilik rumah sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa penguasaan terdakwa atas rumah sengketa tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang lain termasuk saksi H.Muh.Amin Burdang, SH dan isterinya yaitu saksi Hj. Siti Zaenab, SH, ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kecuali saksi H.Muh.Amin Burdang dan isterinya yaitu saksi Siti Zaenab tidak ada saksi yang lain yang melihat ada penitipan rumah sengketa dari saksi H.Muh.Amin Burdang kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang lain dalam perkara ini mengetahui ada penitipan rumah sengketa dari saksi H.Muh.Amin Burdang kepada terdakwa berdasarkan cerita dari saksi H.Muh.Amin Burdang kepada saksi-saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menempati rumah sengketa berdasarkan ijin dari almarhum Rahim sebagai pemilik sebelumnya, menyebabkan unsur **Barang itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**" tersebut telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas oleh karena perbuatan terdakwa yang menguasai rumah sengketa tersebut telah diketahui oleh saksi H.Muh.Amin Burdang, SH sejak tahun 1986, akan tetapi ketika saksi H.Muh.Amin Burdang kemudian memintanya, terdakwa tidak mau memberikannya dengan alasan dahulunya terdakwa memperolehnya dari Almarhum Rahim sebagai pemilik asal rumah sengketa tersebut, sehingga terdakwa diajukan ke persidangan atas laporan saksi H.Muh. Amin Burdang, SH karena telah melakukan tindak pidana penggelapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa persoalan dalam perkara ini timbul setelah saksi H.Muh.Amin Burdang berkeinginan untuk meminta rumah sengketa dari terdakwa karena merasa telah membeli rumah sengketa dari Laundu Dabi berdasarkan surat penyerahan di bawah tangan pada tahun 1994, bukan sejak terdakwa menempati rumah sengketa pada tahun 1986; -----

Halaman 29 dari 30 Putusan No. 96/Pid.B/2010/PN. Nbe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak seperti yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa tugas Hakim setelah menerima dan memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya adalah bermuara kepada tugas mengadili yaitu menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa sanksi yang dimiliki hukum pidana tidak sama dengan sanksi dalam bidang hukum lain seperti Hukum Perdata atau Hukum Administrasi karena Hukum Pidana mempunyai sanksi berupa penderitaan bagi umat manusia sehingga hukum pidana diterapkan sebagai upaya yang terakhir (*Ultimum Remedium*) dari pada upaya hukum yang lain seperti perdata atau administrasi ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhinya sanksi pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana selain harus memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, orang tersebut harus dapat dibuktikan adanya kesalahannya sebagaimana disebutkan oleh asas hukum pidana bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada kesalahannya (bentuk pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta seperti yang diuraikan di atas, telah ternyata bahwa :

- 1 Bahwa Terdakwa menempati rumah tersebut sejak Tahun 1986 berdasarkan ijin dari Almarhum Rahim sebagai pemilik sebelumnya rumah sengketa ; -----
- 2 Bahwa tahun 1990, almarhum Laundu Dabi memiliki rumah sengketa berdasarkan sertifikat HGB Tahun 1990 ; -----
- 3 Saksi H. Muh.Amin Burdang memperoleh rumah sengketa berdasarkan surat penyerahan di bawah tangan pada tahun 1994 dari Almarhum Laundu Dabi dan pada tahun 2010 mengurus sertifikat hak milik ke atas namanya ; -----
- 4 Bahwa saksi H.Muh.Amin Burdang tidak pernah menguasai rumah sengketa ; -----
- 5 Bahwa apakah ada perjanjian sebelumnya antara saksi H.Muh.Amin Burdang, SH dengan terdakwa sehubungan dengan penguasaan rumah sengketa oleh terdakwa tidak dapat dibuktikan dalam perkara ini ; -----
- 6 Bahwa perkara ini timbul sejak terdakwa tidak mau menyerahkan rumah sengketa kepada saksi H.Muh.Amin Burdang setelah saksi saksi H.Muh.Amin Burdang mengurus sertifikat rumah sengketa ke atas namanya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai dan menggunakan rumah sengketa sejak tahun 1986 bukanlah merupakan perbuatan pidana ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun atas rumah sengketa telah terjadi peralihan kepemilikannya yaitu dari Almarhum Rahim kepada Almarhum Laundu Dabi, dan selanjutnya kepada saksi H.Muh.Amin Burdang tidaklah otomatis menyebabkan perbuatan terdakwa yang masih menempati rumah sengketa sejak sebelum terjadi peralihan kepemilikan rumah sengketa tersebut merupakan perbuatan pidana karena apabila saksi H.Muh.Amin Burdang ingin menguasai rumah sengketa dengan dasar telah terjadi peralihan kepemilikan rumah sengketa kepadanya maka saksi harus menggugat secara perdata bukan melaporkan terdakwa secara pidana seperti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak menemukan adanya unsur pidana terhadap perbuatan terdakwa yang menguasai dan menggunakan rumah sengketa tersebut menyebabkan terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang lain dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana oleh karena terhadap unsur dakwaan dalam perkara ini telah dipertimbangkan dengan cukup seperti yang diuraikan diatas, maka nota pembelaan tersebut dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam Tuntutannya tertanggal 18 April 2011 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya seperti keadaan semula; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai berikut : -----

Terhadap Barang Bukti : -----

- 1 (satu) Bundle Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 405 An. H. MUH. AMIN BURDANG, SH; -----
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyerahan Tanah dan Rumah dari LAUNDU DABI kepada H. MUH. AMIN BURDANG, SH; -----
- Terhadap surat-surat bukti tersebut oleh karena telah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan : -----
- 1 (satu) Petak Ruko; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Barang Bukti tersebut, Penyidik telah melakukan penyitaan akan tetapi tindakan penyidik tersebut tidak berdasarkan perintah dari Pengadilan, dalam perkara ini penyitaan terhadap barang bukti rumah toko tersebut hanya mendapat persetujuan dari Pengadilan setelah Penyidik melakukan penyitaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyebutkan :

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. -----
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah termasuk benda tidak bergerak sehingga menurut ketentuan Pasal 38 tersebut tidak diperbolehkan kepada Penyidik melakukan penyitaan tanpa ijin Ketua Pengadilan, sedang dalam perkara ini Penyidik hanya meminta persetujuan atas tindakan penyitaan yang telah dilakukan Penyidik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan penyitaan yang dilakukan Penyidik terhadap rumah toko yang merupakan barang tidak bergerak tidak berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP maka penyitaan terhadap rumah toko dinyatakan tidak sah, sehingga patut untuk mengembalikan rumah toko tersebut kepada orang dari siapa barang itu disita yaitu kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada negara ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa nama FAJAR BAKKONG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dari Penuntut Umum, akan tetapi Perbuatan Terdakwa tersebut Bukan Merupakan Perbuatan Pidana; -----
- 2 Melepaskan Terdakwa tersebut dari Segala Tuntutan Hukum; -----
- 3 Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
  - 1 (satu) Bundle Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 405 An. H. MUH. AMIN BURDANG, SH; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyerahan Tanah dan Rumah dari LAUNDU DABI kepada H. MUH. AMIN BURDANG, SH; -----

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;** -----

- 1 (satu) Petak Ruko; -----

**Dikembalikan kepada terdakwa ;** -----

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

Demikian diputuskan berdasarkan hasil musyawarah pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 oleh kami NELSON PANJAITAN, SH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire selaku Hakim Ketua dan WILSON SHRIVER, SH serta IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh WILSON SHRIVER, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUNARSIH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire serta dihadiri oleh ISMAIL NAHUMARURY, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ; -----

### Hakim-Hakim Anggota

### Hakim Ketua

1 WILSON SHRIVER, SH

NELSON PANJAITAN, SH

2 IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti

SUNARSIH